



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 178/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 40
TAHUN 2009 TENTANG KEPEMUDAAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

KAMIS, 23 OKTOBER 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 178/PUU-XXIII/2025**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Husnul Jamil
2. Syafiqurrohman
3. Hamka Arsad Refra
4. M. Isbullah Djalil

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Kamis, 23 Oktober 2025, Pukul 13.56 – 14.25 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1. Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2. Anwar Usman | (Anggota) |
| 3. Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Hani Adhani

Pihak yang Hadir:**Pemohon:**

1. Husnul Jamil
2. Hamka Arsad Refra
3. M. Isbullah Djalil

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.56 WIB**1. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:27]**

Kita mulai, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Sidang dalam Perkara Nomor 178/PUU-XXIII/2025 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Ya, silakan, siapa yang hadir? Memperkenalkan diri.

2. PEMOHON: HUSNUL JAMIL [00:51]

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang Mulia Majelis Hakim yang kami hormati, pada kesempatan ini izinkanlah kami memperkenalkan diri. Saya Husnul Jamil, M.I.Kom., M.I.P., sebagai Ketua DPD KNPI Provinsi DKI Jakarta. Di sebelah kanan saya, Saudara Hamka Arsad Refra, S.H. Beliau merupakan Direktur Eksekutif Lembaga Bantuan Hukum KNPI DKI Jakarta. Dan di sebelah kiri saya, Saudara M. Isbullah Djalil, S.H. Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:31]

Baik. Ini Pemohon Prinsipal sendiri yang hadir. Sudah memperbaiki Permohonannya?

4. PEMOHON: HUSNUL JAMIL [01:41]

Mohon izin, Yang Mulia. Sudah sesuai dengan usulan (...)

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:43]

Sudah, ya. Kemudian Perbaikan Permohonan diterima di Mahkamah Kamis, 23 Oktober, pada pukul 10.44 WIB, tadi pagi, ya. Betul?

6. PEMOHON: HUSNUL JAMIL [01:55]

Benar, Yang Mulia.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:56]

Ya, baik. Ada beberapa hal dulu yang perlu saya sampaikan. Ini Pemohon jumlahnya 4 orang, ya. Pemohon Prinsipal Husnul Jamil, Syafiqurrohman, Hamka Arsad, dan Isbullah, betul?

8. PEMOHON: HUSNUL JAMIL [02:15]

Benar, Yang Mulia.

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:16]

Betul. Kemudian di dalam ... hari ini yang enggak hadir siapa?

10. PEMOHON: HUSNUL JAMIL [02:25]

Atas nama Saudara Syafiqurrohman.

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:27]

Syafiqurrohman kemarin juga enggak hadir, sekarang juga enggak hadir?

12. PEMOHON: HUSNUL JAMIL [02:31]

Benar, Yang Mulia.

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:32]

Kenapa enggak hadir?

14. PEMOHON: HUSNUL JAMIL [02:33]

Kalau hari ini beliau kurang sehat, Yang Mulia.

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:37]

Ini ada anu ... ada Surat Kuasa, bisa bertindak sendiri-sendiri dan bersama-sama? Kalau tidak ada itu, mestinya semuanya harus hadir. Ya, kayaknya enggak ada, ya. Ya, tidak ada. Kalau ada anu ... mestinya di sini, ya, dapat bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Itu harus begitu. Ternyata di sini tidak ada itu. Kalau tidak ada bersama-sama dan sendiri-sendiri, maka semuanya harus hadir sebetulnya. Ini Syafiqurrohman dua kali tidak hadir, ya. Itu ... itu yang jadi masalah.

Kemudian yang kedua. Di dalam Perbaikan Permohonan ini yang tanda tangan berapa orang ini? Yang tanda tangan kenapa hanya satu orang? Yang diberi kuasa empat orang, yang tanda tangan dalam Perbaikan Permohonan kok cuma satu orang? Gimana ini? Ha?

16. PEMOHON: HAMKA ARSAD REFRA [03:48]

Mohon izin, Yang Mulia.

17. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:49]

Ya.

18. PEMOHON: HAMKA ARSAD REFRA [03:50]

Terkait Permohonan, tanda tangan itu atas nama saya.

19. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:55]

Hamka, kan?

20. PEMOHON: HAMKA ARSAD REFRA [03:56]

Ya, sebagai Pemohon.

21. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:57]

Ya, mestinya kan harus empat orang tanda tangan semua, yang mengajukan Permohonan kan empat orang. Yang diberi kuasa oleh DPP berapa orang?

22. PEMOHON: HAMKA ARSAD REFRA [04:07]

Empat orang, Yang Mulia.

23. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:09]

Yang mengajukan Permohonan empat orang. Yang dapat kuasa, empat orang ini?

24. PEMOHON: HAMKA ARSAD REFRA [04:12]

Ya, Yang Mulia.

25. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:12]

Itu satu, ya, persoalannya. Tidak ada yang mengatakan di dalam Permohonan ini *dapat bertindak bersama-sama atau sendiri-sendiri*. Kalau bisa sendiri-sendiri, maka dihadiri satu orang pun sebetulnya sudah sah. Tapi ini dua kali Syafiqurrohman, enggak hadir. Itu catatan kita.

Terus yang kedua, Permohonan ini mestinya harus ditandatangani keempat orang ini. Kalau ditandatangani yang anu ... berarti Husnul Jamil enggak tanda tangan, berarti enggak ikut dalam anu di sini? Yang tanda tangan kan Hamka saja. Itu masalah, ya, ini saya sampaikan.

Kemudian yang kedua ... ketiga, ini ada Surat Kuasa dari ... surat mandat, ya, KNPI Pusat ini. KNPI Pusat memberikan kuasa ... memberikan mandat penuh kepada DPD KNPI DKI yang diwakili oleh empat orang ini untuk bertindak, ini dasar hukumnya memberi mandat, atau memberi kuasa, atau apa ini? Ada di AD/ART boleh begini? Ada enggak dasar hukumnya?

26. PEMOHON: HAMKA ARSAD REFRA [05:34]

Kebetulan AD/ART-nya sudah kita berikan.

27. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:44]

Ya, nanti kita lihat, ya, itu jadi persoalannya itu, beberapa hal itu yang perlu jadi catatan. Jadi tidak ada dasar hukum pemberian mandat kepada DPD DKI, itu tidak ada dasar hukumnya.

Kemudian daftar alat bukti perbaikan juga belum ditandatangani oleh Para Pemohon. Ini anu sekali ... banyak yang tidak ditandatangani, tapi nanti kita nilai Permohonan ini.

Sekarang yang sudah diperbaiki, apa yang sudah diperbaiki? Silakan, siapa yang menyampaikan pokok-pokok perbaikannya?

28. PEMOHON: HUSNUL JAMIL [06:24]

Baik, Yang Mulia Majelis Hakim yang saya hormati. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pokok-pokok perbaikan berdasarkan sidang pertama pada tanggal 10 Oktober tahun 2025. Dalam catatan saya ada tiga hal yang saya kira sangat substansial menjadi usulan dan juga masukan. Yang pertama sekali adalah terkait identitas Pemohon. Dalam Perkara Nomor 178/PUU-XXII/2025 bahwa yang menjadi Pemohon dalam perkara ini adalah Komite Nasional Pemuda Indonesia atau disingkat KNPI Provinsi DKI Jakarta. Adalah sebuah organisasi kepemudaan tingkat provinsi yang merupakan bagian dari struktur organisasi KNPI secara nasional, yang beralamat di Gedung

Pemuda, Rawamangun, Jakarta Timur, Daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama organisasi yang diwakili. Satu, saya sebagai ... nama saya Husnul Jamil, Jabatan DPD KNPI Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya Saudara Syafiqurrohman, Sekretaris DPD KNPI. Saudara Hamka Arsad, Direktur LBH DPD KNPI Provinsi DKI Jakarta. Dan juga Muhammad Isbullah Djalil, S.H., sebagai Sekretaris LBH DPD KNPI Provinsi DKI Jakarta.

Selanjutnya, berdasarkan surat keputusan dewan pengurus pusat (...)

29. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:50]

Ya, itu enggak usah dibacakan, dianggap dibacakan.

30. PEMOHON: HUSNUL JAMIL [07:53]

Baik, Yang Mulia. Selanjutnya terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi, dianggap sudah dibacakan.

31. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:01]

Ya.

32. PEMOHON: HUSNUL JAMIL [08:01]

Terus yang selanjutnya. Kemarin juga ada usulan bahwa kami juga membaca secara komprehensif terkait Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. Secara substansi di poin B ada Kedudukan Hukum. Berdasarkan masukan pada sidang yang lalu, ada dua hal yang perlu disampaikan dalam kedudukan hukum sebagai Pemohon dan itu sudah kami masukkan. Yang pertama sekali, kualifikasi dan legalitas Pemohon. Mohon izin, Yang Mulia, boleh saya bacakan?

33. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:37]

Ya, silakan. Apa?

34. PEMOHON: HUSNUL JAMIL [08:39]

Bahwa Pemohon adalah Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Provinsi DKI Jakarta. Organisasi kepemudaan tingkat provinsi yang merupakan bagian integral dari Struktur Komite Nasional Pemuda Indonesia secara nasional, yang berkedudukan di Jakarta. KNPI merupakan wadah berhimpunnya

organisasi kemasyarakatan kepemudaan, yang berfungsi sebagai sarana pembinaan, pengembangan potensi, dan juga perjuangan kolektif pemuda Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Bahwa KNPI (...)

35. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:10]

Ya, itu dianggap dibacakan. Jadi yang mengajukan adalah organisasi kepemudaan di tingkat provinsi, ya?

36. PEMOHON: HUSNUL JAMIL [09:20]

Ya, benar, Yang Mulia.

37. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:21]

Terus yang kedua?

38. PEMOHON: HUSNUL JAMIL [09:22]

Terus, substansi kedua adalah hak konstitusional Pemohon yang dirugikan, yang timbul secara aktual, potensial, serta hubungan sebab-akibat. Bahwa Pemohon adalah organisasi KNPI yang menjadi bagian daripada struktur Organisasi Nasional Komite Pemuda Indonesia. Secara historis dan konstitusional, KNPI merupakan wadah berhimpunnya pemuda di Indonesia yang menjalankan fungsi pembinaan.

Bahwa keberadaan Pemohon sebagai organisasi kepemudaan, dijamin oleh prinsip konstitusional dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya yang tercantum dalam Pasal 28C ayat (2), yang memberikan hak (...)

39. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:03]

Itu enggak usah dibacakan, dianggap dibacakan. Terus Pasal 28D ayat (1), 28D ayat (3), kan gitu, kan?

40. PEMOHON: HUSNUL JAMIL [10:11]

Ya, benar, Yang Mulia.

41. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:12]

Ya, enggak usah. Bunyinya enggak usah dibacakan. Terus?

42. PEMOHON: HUSNUL JAMIL [09:15]

Baik. Untuk selanjutnya, yang pertama sekali adalah kerugian secara aktual. Bahwa secara faktual, keberlakuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan. Bahwa pemuda adalah Warga Negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 sampai 30 tahun, telah menimbulkan kerugian nyata dan juga langsung terhadap Pemohon, norma ini membatasi definisi pemuda yang hanya pada rentang usia 16 sampai 30 tahun. Sehingga secara hukum mengeluarkan kelompok usia 31 sampai 40 tahun dalam kategori pemuda.

Padahal secara sosiologis dan empiris, kelompok usia 31 sampai 40 tahun masih termasuk dalam fase produktif, memiliki kapasitas kepemimpinan, dan juga aktif berperan dalam kegiatan kepemudaan, serta pembangunan sosial.

43. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:12]

Ya, itu dianggap dibacakan seterusnya. Terus sekarang apa ... yang B apa itu?

44. PEMOHON: HUSNUL JAMIL [11:20]

Yang B adalah kerugian secara potensial (potential loss). Bahwa di luar kerugian aktual yang telah terjadi keberlakuan norma a quo juga menimbulkan kerugian potensial (potential constitutional loss), yang bersifat berkelanjutan dan juga sistematis. Hal ini karena setiap kebijakan dan peraturan turunan dari Undang-Undang Kepemudaan, baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah akan menjadikan batas usia 16 sampai 30 tahun sebagai parameter legal dan administratif dalam seluruh kegiatan kepemudaan.

45. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:53]

Ya, dan seterusnya dianggap dibacakan. Sekarang yang C.

46. PEMOHON: HUSNUL JAMIL [11:57]

Yang C adalah hubungan sebab-akibat. Bahwa untuk menentukan adanya kerugian konstitusional yang sah secara hukum harus dibuktikan adanya hubungan sebab-akibat secara langsung antara berlakunya norma undang-undang dengan kerugian yang dialami Pemohon dalam hal ini hubungan sebab-akibat tersebut dapat dijelaskan secara sistematis (...)

47. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:17]

Sebagai berikut, dianggap dibacakan, ya. Jadi itu ... apa ... sebab-akibatnya, ya?

48. PEMOHON: HUSNUL JAMIL [13:25]

Benar, Yang Mulia.

49. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:26]

Sekarang yang berikutnya Alasan Permohonan, Positanya apa yang (...)

50. PEMOHON: HUSNUL JAMIL [13:09]

Mohon izin, Yang Mulia. Saya persilakan Saudara Isbullah untuk melanjutkan.

51. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:35]

Ya, silakan. Alasan permohonan yang diubah apa?

52. PEMOHON: M. ISBULLAH DJALIL [13:40]

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.

53. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:43]

Ya.

54. PEMOHON: M. ISBULLAH DJALIL [13:43]

Izin, saya bacakan (...)

55. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:49]

Yang diubah saja.

56. PEMOHON: M. ISBULLAH DJALIL [13:50]

Ya, yang diubah saja.

57. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:51]

Yang diubah saja. Ya, apa yang diubah?

58. PEMOHON: M. ISBULLAH DJALIL [13:58]

Bahwa fakta normatif dan sosiologis KNPI. Bahwa KNPI sebagai organisasi pemuda telah lama menggunakan batasan usia 40 tahun, sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga KNPI. Dalam Anggaran Rumah Tangga KNPI Bab I Keanggotaan Pasal 1, syarat-syarat keanggotaan angka 2 huruf d disebutkan bahwa benar-benar adalah organisasi kepemudaan yang berorientasi kemasyarakatan untuk tujuan pemberdayaan pemuda, sebagaimana diatur dalam AD/ART yang bersangkutan dan/atau yang mengatur secara tegas sebatas usia keanggotaan maksimal 40 tahun. Divisi ini tidak muncul secara sembarangan, melainkan berdasarkan pertimbangan sosiologis dan empiris. Bahwa usia 31 sampai 40 tahun masih merupakan masa produktif dan kepemimpinan muda dalam berbagai bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Berdasarkan konteks historis karena sejak berdiri KNPI tahun 1973, batas usia pemuda selalu sampai 40 tahun sebagai hasil konsensus organisasi kepemudaan tingkat nasional.

Oke, izin, Yang Mulia, melanjutkan terkait dengan batu uji kami sebagai Pemohon. Hubungan kausalitas dengan jaminan hak (...)

59. KETUA: ARIEF HIDAYAT [15:10]

Karena ada pelanggaran terhadap prinsip konstitusional, ya, itu.

60. PEMOHON: M. ISBULLAH DJALIL [15:16]

Ya, Yang Mulia.

61. KETUA: ARIEF HIDAYAT [15:16]

Ini di ... kok di ... kembali lagi ada kerugian itu. Itu kerugian itu tadi mestinya hanya disampaikan di dalam Legal Standing. Kerugian potensial juga, hubungan sebab-akibat kok di sini lagi, ada lagi.

62. PEMOHON: M. ISBULLAH DJALIL [15:37]

Izin, melanjutkan, Yang Mulia.

63. KETUA: ARIEF HIDAYAT [15:38]

Ya, yang diubah saja.

64. PEMOHON: M. ISBULLAH DJALIL [15:39]

Yang diubah saja, Yang Mulia.

65. KETUA: ARIEF HIDAYAT [15:43]

Ya.

66. PEMOHON: M. ISBULLAH DJALIL [15:43]

Pertama pertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 (...)

67. KETUA: ARIEF HIDAYAT [15:46]

Pertentangannya di mana?

68. PEMOHON: M. ISBULLAH DJALIL [15:47]

Pertentangannya adalah di poin A. KNPI DKI Jakarta adalah organisasi pemuda yang menjadi wadah perjuangan kolektif anak bangsa untuk memajukan diri dan masyarakat.

B. Norma batas usia 30 tahun membatasi ruang perjuangan kolektif tersebut karena anggota berusia 31 sampai 40 tahun yang masih aktif dan produktif tidak lagi diakui sebagai bagian dari pemuda.

Kemudian norma batas usia 31 membatasi hak warga ... hak warga negara usia 31 sampai 40 tahun untuk memajukan diri dan memperjuangkan haknya secara kolektif dalam bidang kepemudaan, karena mereka secara hukum tidak diakui lagi sebagai pemuda. Akibatnya mereka kehilangan akses terhadap program pemberdayaan pendidikan, kepemimpinan, organisasi kepemudaan, forum kebijakan, dan beasiswa kepemudaan yang merupakan bentuk nyata dari hak konstisional untuk berpartisipasi dan berkembang bersama bangsa. Padahal berdasarkan data BPS, rentang usia 31 sampai 40 tahun masih dalam tahap produktif dan perkembangan kapasitas sosial politik yang tinggi, mereka masih berperan aktif dalam inovasi, wira usaha, hingga gerakan sosial. Artinya, norma batas usia tersebut mencabut hak konstisional mereka untuk berpartisipasi dalam perjuangan kolektif yang dijamin dalam Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

C. Hal ini menyebabkan KNPI DPD DKI Jakarta kehilangan sebagian kekuatan kolektifnya dalam memperjuangkan aspirasi pemuda

secara utuh, karena definisi negara mengecilkan basis sosial yang sudah terbentuk puluhan tahun. Kemudian ... ya, ada data yang kemudian kita tambahkan.

69. KETUA: ARIEF HIDAYAT [16:25]

Ya, itu dianggap dibacakan.

70. PEMOHON: M. ISBULLAH DJALIL [16:26]

Anggap dibacakan. Poin nomor 2, pasal ... bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (...)

71. KETUA: ARIEF HIDAYAT [16:35]

Itu dianggap dibacakan.

72. PEMOHON: M. ISBULLAH DJALIL [16:35]

Dianggap dibacakan.

Bahwa Pasal 28D ayat (1) mengandung prinsip equality before the law, yakni setiap orang memiliki akses yang sama di hadapan hukum.

- a. KNPI secara hukum adalah badan hukum organisasi kemasyarakatan pemuda yang sah dan memiliki AD/ART yang diakui pemerintah.
- b. Namun norma Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Kepemudaan menimbulkan ketidakpastian hukum, karena terjadi pertentangan antara definisi hukum negara dan definisi organisasi.
- c. Pemerintah kemudian menjadikan definisi undang-undang sebagai dasar administratif untuk menolak atau menilai tidak sah kegiatan KNPI DPD DKI Jakarta yang menibatkan pemuda usia 31 sampai 40 tahun. Akibatnya KNPI tidak memperoleh perlakuan hukum yang sama dan adil dengan organisasi lain yang definisinya diakui. Ini jelas merupakan bentuk kerugian konstitusional terhadap hak dan kepastian hukum (...)

73. KETUA: ARIEF HIDAYAT [17:28]

Ya, dan seterusnya dianggap dibacakan. Yang ketiga itu apa, itu?

74. PEMOHON: M. ISBULLAH DJALIL [17:32]

Kemudian yang ketiga, pertentangan dengan Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

Bahwa setiap negara berhak (...)

75. KETUA: ARIEF HIDAYAT [17:42]

Itu dianggap dibacakan.

76. PEMOHON: M. ISBULLAH DJALIL [17:43]

Dianggap dibacakan. Bahwa norma a quo menutup ruang partisipasi warga negara usia 31 sampai 40 tahun dalam program-program pemudaan yang diselenggarakan oleh negara, baik dalam bentuk pelatihan kepemimpinan, partisipasi dalam forum nasional maupun internasional, serta kesempatan mengakses dukungan anggaran kepemudaan. Bahwa secara nyata hal tersebut menghilangkan kesempatan yang sama bagi warga negara dalam pemerintahan, khususnya dalam bidang pembangunan sumber daya pemuda. Padahal tujuan Undang-Undang Dasar 1945 adalah menjamin kesempatan setara bagi seluruh warga negara tanpa diskriminasi.

77. KETUA: ARIEF HIDAYAT [18:18]

Ya, itu dianggap dibacakan seterusnya. Empat, apa itu?

78. PEMOHON: M. ISBULLAH DJALIL [18:22]

Keempat, poin empat. Bahwa arbitralitas[sic!] norma batas usia 30 tahun ... penetapan batas usia 30 tahun bersifat arbitrer karena tidak didasarkan pada kajian ilmiah yang kuat mengenai frasa *perkembangan manusia*.

79. KETUA: ARIEF HIDAYAT [18:38]

Oke, dianggap dibacakan. Yang kelima, terakhir.

80. PEMOHON: M. ISBULLAH DJALIL [18:41]

Izin, Yang Mulia. Nanti dibacakan oleh rekan saya, Hamka Arsad Refra.

81. KETUA: ARIEF HIDAYAT [18:50]

Silakan.

82. PEMOHON: HAMKA ARSAD REFRA [18:51]

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Mohon izin dilanjutkan, Yang Mulia.

83. KETUA: ARIEF HIDAYAT [18:55]

Ya, silakan.

84. PEMOHON: HAMKA ARSAD REFRA [18:56]

Bahwa berkenaan dengan open legal policy terhadap Pasal (1) angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan. Mahkamah pernah berpendapat bahwa pada dasarnya Mahkamah dapat berubah pendiriannya dalam menilai isu konstusionalitas suatu perkara yang diperiksa dan diadili, selama terdapat alasan yang mendasar, termasuk dalam perkara a quo. Berkaitan dengan kebijakan hukum (legal policy atau open legal policy) terkait batas usia, Mahkamah dalam beberapa putusan yang berkaitan dengan legal policy berpendirian bahwa legal policy dapat saja dikesampingkan apabila melanggar prinsip moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable. Demikian juga sepanjang pilihan kebijakan tidak merupakan hal yang melempaui kemenangan ... kewenangan pembentukan undang-undang, tidak merupakan penyalahgunaan wewenang, serta tidak nyata bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, maka pilihan kebijakan demikian dapat dinyatakan inkonstitusional atau inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah. Selain itu, norma yang berkaitan dengan legal policy adalah sesuatu yang tidak diatur secara tegas dalam konstitusi. Karena jika diatur secara tegas dalam konstitusi, maka undang-undang tidak boleh mengatur norma yang berbeda dengan norma konstitusi.

Mohon izin lanjut, Yang Mulia.

85. KETUA: ARIEF HIDAYAT [20:18]

Ya.

86. PEMOHON: HAMKA ARSAD REFRA [20:20]

Bahwa dalam beberapa putusan terakhir, Mahkamah memberikan tafsir ulang dan mengesampingkan open legal policy (...)

87. KETUA: ARIEF HIDAYAT [20:27]

Ya, dan seterusnya dianggap dibacakan. Terus, yang terakhir itu. Apa itu?

88. PEMOHON: HAMKA ARSAD REFRA [20:38]

Mohon izin, Yang Mulia. Kiranya saya bacakan Petitum.

89. KETUA: ARIEF HIDAYAT [20:43]

Oke, langsung Petitem, silakan.

90. PEMOHON: HAMKA ARSAD REFRA [20:46]

Petitem. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon dengan segala kerendahan hati memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk berkenan memeriksa, mengadili, dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut.

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1900 ... 1945, khususnya pada Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan (3).
3. Menyatakan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'pemuda adalah warga Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 sampai 40 tahun'.

Apabila Majelis Mahkamah Konstitusi ber ... berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Terima kasih, Yang Mulia.

91. KETUA: ARIEF HIDAYAT [21:45]

Ya. Jadi anu, ya ... Saudara para pemuda ini kalau mengajukan Permohonan, itu urut-urutannya, ya, kalau yang mengajukan Permohonan empat orang dan tidak ada kata-kata terdapat *bersama-sama dan sendiri-sendiri*, itu berarti empat-empatnya harus hadir di persidangan, ya, untuk catatan.

Terus, yang kedua. Yang dapat mandat itu empat orang, berarti yang mengajukan Permohonan, yang tanda tangan harusnya juga empat orang. Itu harus anu, ya ... harus correct itu, pemuda kok enggak correct itu. Ya, lain kali untuk ... ada beberapa hal nanti, Saudara harus betul-betul correct dalam mengajukan setiap langkah-langkah organisasi, ya.

Ada lagi yang mau disampaikan sebelum saya mengesahkan alat bukti?

92. PEMOHON: HAMKA ARSAD REFRA [22:49]

Ya, mungkin sebelum ... Yang Mulia, izin saya menyampaikan sedikit.

Yang pertama, kami memohon maaf karena ketidakhadiran salah satu Pemohon yang harusnya hadir bersama-sama, karena ada satu dan lain hal, Yang Mulia.

93. KETUA: ARIEF HIDAYAT [23:04]

Ya, tapi itu ... itu, ya, harus diprioritaskan karena (...)

94. PEMOHON: HAMKA ARSAD REFRA [23:08]

Ya, tentu ini akan menjadi prioritas kami untuk berikut tidak terulang kembali.

95. KETUA: ARIEF HIDAYAT [23:11]

Ya, kalau tidak begitu, berarti harus ada surat kuasa (...)

96. PEMOHON: HAMKA ARSAD REFRA [23:16]

Ya.

97. KETUA: ARIEF HIDAYAT [23:16]

Yang menyatakan bahwa bisa dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.

98. PEMOHON: HAMKA ARSAD REFRA [23:23]

Baik, Yang Mulia. Terima kasih.

99. KETUA: ARIEF HIDAYAT [23:24]

Ya, itu kalau enggak bisa hadir. Untuk menghindari yang semacam ini, harus ada itu tadi, ya. Supaya kalau ada salah satu yang berhalangan, maka bisa yang hadir hanya tiga atau yang hadir hanya satu, itu boleh, tapi harus ada itu, ya. Di sini kan ada ... ini ada sarjana hukumnya ini, Hamka ini, Isbullah juga sarjana hukum, Syafiqurrohman juga sarjana hukum. Masa gitu-gitu enggak anu ... pada waktu pelajaran S1 sarjana hukum mestinya gitu-gitu sudah harus tahu itu, ya.

100. PEMOHON: HAMKA ARSAD REFRA [23:57]

Baik, Yang Mulia. Siap. Terima kasih, Yang Mulia.

101. KETUA: ARIEF HIDAYAT [23:58]

Lain kali harus diperhatikan, ya.

102. PEMOHON: HAMKA ARSAD REFRA [23:59]

Ya, ya. Terima kasih, Yang Mulia.

103. KETUA: ARIEF HIDAYAT [24:00]

Baik. Terus ada lagi yang mau disampaikan?

104. PEMOHON: HUSNUL JAMIL [24:02]

Mohon izin, Yang Mulia.

105. KETUA: ARIEF HIDAYAT [24:03]

Ya.

106. PEMOHON: HUSNUL JAMIL [24:04]

Saya sedikit menambahkan. Kami berharap bahwa Permohonan kami dapat dipertimbangkan dan juga dikabulkan (...)

107. KETUA: ARIEF HIDAYAT [24:12]

Oh, ya, pasti itu. Ini kan diperiksa, nanti dipertimbangkan, nanti di ... apa betul Permohonan ini bisa dikabulkan atau ditolak, itu kan kita anu ... betul, ya.

108. PEMOHON: HUSNUL JAMIL [24:25]

Ya, jadi mohon izin, Yang Mulia. Sebagai anak muda, tentu kami ingin terlibat secara aktif dan juga berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintahan.

109. KETUA: ARIEF HIDAYAT [24:35]

Ya.

110. PEMOHON: HUSNUL JAMIL [24:35]

Karena kenapa? Karena kami meyakini bahwa pemuda hari ini merupakan pemimpin di masa yang akan datang. Maka oleh sebab itu, negara harus memberikan keleluasaan ruang dan juga partisipasi untuk pemuda demi terwujudnya masyarakat adil dan makmur.

111. KETUA: ARIEF HIDAYAT [24:58]

Nah, itu ... itu begini. Itu ... itu ... ide itu betul, tapi perjuangannya itu bisa perjuangan di MK dan bisa perjuangannya mengubah ini di pembentuk undang-undang. Lha, ini MK bisa enggak dengan Permohonan ngabulkan? Kalau MK enggak bisa, itu berarti ini bukan judicial review, tapi legislatif review, bisa gitu. Jadi perjuangannya tidak harus mesti di sini. Perjuangannya bisa juga dilakukan di lembaga pembentuk undang-undang untuk mengubah Pasal 1 ini, gitu, lho, ya.

112. PEMOHON: HUSNUL JAMIL [25:28]

Ya, Yang Mulia.

113. KETUA: ARIEF HIDAYAT [25:28]

Jadi dari itu bisa dilakukan, ya. Ya, baik.

114. PEMOHON: HUSNUL JAMIL [25:33]

Terima kasih, Yang Mulia (...)

115. KETUA: ARIEF HIDAYAT [25:34]

Ya.

116. PEMOHON: HUSNUL JAMIL [25:35]

Atas waktu dan kesempatannya.

117. KETUA: ARIEF HIDAYAT [25:37]

Ya, baik. Ada lagi mau disampaikan?

118. PEMOHON: M. ISBULLAH DJALIL [25:40]

Terakhir, Yang Mulia.

119. KETUA: ARIEF HIDAYAT [25:41]

Apa ini?

120. PEMOHON: M. ISBULLAH DJALIL [25:41]

Bahwa terkait dengan perjuangan kami bahwa diarahkan ke pembentuk undang-undang, pertimbangan kami adalah bahwa Mahkamah pernah memberikan (...)

121. KETUA: ARIEF HIDAYAT [25:53]

Oh, ya, makanya itu nanti kita nilai.

122. PEMOHON: M. ISBULLAH DJALIL [25:55]

Siap, Yang Mulia. Oke, terima kasih, Yang Mulia.

123. KETUA: ARIEF HIDAYAT [25:56]

Nanti kita nilai, kan, gitu. Memang bisa kita nilai itu nanti, ya. Baik, Saudara mengajukan anu ... alat Bukti P-1 sampai dengan P-8, ya? Betul?

124. PEMOHON: HAMKA ARSAD REFRA [26:11]

Ya, betul, Yang Mulia.

125. KETUA: ARIEF HIDAYAT [26:12]

Baik. Terus kemudian daftar bukti belum ditandatangani. Daftar alat bukti perbaikan belum ditandatangani. Nanti ditandatangani, ya?

126. PEMOHON: HAMKA ARSAD REFRA [26:27]

Baik, Yang Mulia. Segera ditindaklanjuti.

127. KETUA: ARIEF HIDAYAT [26:30]

Ini dalam Bukti P-8, surat mandat organisasi, tidak ada landasan yuridisnya ini. Terus kemudian AD/ART-nya kenapa enggak jadi di anu ... ini? Dicoret di sini? Ini di sini ada AD/ART-nya. Ada itu di anu (...)

128. PEMOHON: HAMKA ARSAD REFRA [26:51]

Ya.

129. KETUA: ARIEF HIDAYAT [26:52]

Daftar alat Bukti P-9, AD/ART DPP, terus dicoret, diparaf ini, direnvoi.

130. PEMOHON: HAMKA ARSAD REFRA [26:59]

Mohon izin, Yang Mulia. AD/ART di ... itu sudah kita masukkan pada sidang pertama, sehingga ada kesalahan teknis sedikit tadi, makanya kita menghapus (...)

131. KETUA: ARIEF HIDAYAT [27:09]

Begitu, ya.

132. PEMOHON: HAMKA ARSAD REFRA [27:10]

Pada poin 9.

133. KETUA: ARIEF HIDAYAT [27:11]

Ya, baik. Ini sudah ada. Jadi AD/ART-nya yang lama, ya?

134. PEMOHON: HAMKA ARSAD REFRA [27:16]

Ya, sudah disampaikan, Yang Mulia.

135. KETUA: ARIEF HIDAYAT [27:17]

Ini ada AD/ART yang baru, ini. Yang AD/ART periode 2024-2027. Jadi yang dipakai yang P-4, ini?

136. PEMOHON: HAMKA ARSAD REFRA [27:29]

Ya, yang dipakai P-4, Pak ... Yang Mulia.

137. KETUA: ARIEF HIDAYAT [27:30]

P-4. Yang ini tidak jadi berarti, ya?

138. PEMOHON: HAMKA ARSAD REFRA [27:37]

Ya, itu ... itu bagian daripada legalitas kami, Yang Mulia.

139. KETUA: ARIEF HIDAYAT [27:41]

Oke, baik kalau begitu. Ini sudah diverifikasi.

140. PEMOHON: HAMKA ARSAD REFRA [27:45]

Ya.

141. KETUA: ARIEF HIDAYAT [27:46]

P-1 sampai dengan P-8, betul, ya?

142. PEMOHON: HAMKA ARSAD REFRA [27:48]

Ya, baik.

143. KETUA: ARIEF HIDAYAT [27:48]

Baik.

144. PEMOHON: HAMKA ARSAD REFRA [27:49]

Betul, Yang Mulia.

145. KETUA: ARIEF HIDAYAT [27:49]

Baik, disahkan.

KETUK PALU 1X

Ada lagi yang mau disampaikan? Cukup? Cukup, ya?

146. PEMOHON: HUSNUL JAMIL [27:58]

Cukup, Yang Mulia.

147. KETUA: ARIEF HIDAYAT [27:59]

Baik, kalau begitu terima kasih atas Perbaikan Permohonannya dan kehadiran Saudara. Tapi, ya, itu tadi pesan kita sebagai orang tua, ya, Yang Mulia, ya, semuanya harus corect dengan baik, ya. Apalagi

padahal Mas Ketua malah anu ... magister, ya, dan yang lain sarjana hukum-sarjana hukum, itu harus correct betul itu, ya. Supaya kehidupan hukum Indonesia betul-betul baik, dimulai dari sarjana hukum yang correct. Apalagi masih pemuda-pemuda, kita yang sudah tua saja mestinya sudah pikun, masih correct, ya.

Baik, terima kasih. Assalamualaikum wr. wb. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.25 WIB

Jakarta, 23 Oktober 2025
Plt. Panitera,
Wiryanto

